



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan atau pengelolaan potensi Daerah sangat penting artinya dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran serta kelanjutan pelaksanaan pembangunan Daerah. Oleh karena itu upaya pembangunan dan perbaikan serta efisiensi pengelolaannya perlu ditingkatkan guna mempercepat perluasan cakupan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, dalam upaya untuk terus meningkatkan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas hidup rakyat, meningkatkan daya saing ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang dapat mendorong keikutsertaan Pihak Ketiga dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah melalui kerjasama yang efektif dan efisien antara Pemerintah Daerah dengan Pihak ketiga;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengelolaan potensi daerah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA
PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POTENSI DAERAH**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;
4. DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin;
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
6. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban;
7. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
8. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pihak ketiga dalam pembangunan dan atau Pengelolaan Potensi Daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan kewenangan daerah;
9. Perjanjian kerjasama adalah kontrak antara penanggung jawab proyek dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang diajukan oleh Walikota dan disetujui oleh DPRD;
10. Badan Kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama;
11. Surat kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh walikota sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Walikota kepada pejabat yang ditunjuk diberi kuasa untuk bertindak atas nama Walikota untuk mengikatkan menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah;

12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
13. Penganggungan Proyek adalah Pimpinan Dinas Teknis atau Badan Usaha Milik Daerah yang karena jabatannya menjadi penanggungjawab suatu proyek negeri sesuai bidang tugasnya, atau sebagaimana yang ditentukan oleh Walikota;
14. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah baik fisik maupun non fisik yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Proyek adalah kegiatan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama;
16. Pemilik Proyek adalah Pemerintah Daerah;
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang secara mayoritas sahamnya dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah;
18. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin;
19. Kas daerah adalah kas daerah kota Banjarmasin;

B A B II

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Pertama

Prinsip Kerjasama

Pasal 2

Kerjasama daerah dilaksanakan atas dasar prinsip sebagai berikut :

- a. Dengan itikad baik dan atas Kesepakatan bersama kedua belah pihak;
- b. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Bersinergi dengan Saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan;
- d. Sesuai asas kepatutan dan kewajaran;
- e. Meningkatkan potensi dalam pembangunan penyediaan dan pengelolaan potensi daerah;
- f. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan memberi manfaat kepada masyarakat secara transparan;
- g. Tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang harus diperhatikan dengan melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat meresahkan masyarakat seperti kenaikan tarif pelayanan secara drastis, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diimbangi dengan kompensasi yang wajar dan kesenjangan kualitas pelayanan yang menyolok;
- i. Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum;
- j. Diutamakan sumber daya lokal, seperti kontraktor, konsultan, tenaga ahli, tenaga kerja, bahan baku dan hasil industri/olahan, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya bagi efektifitas dan kualitas pelaksanaan proyek dan kualitas pelayanan.

Bagian Kedua

Subjek Kerjasama

Pasal 3

Para pihak yang menjadi Subjek Kerjasama dalam Kerjasama Daerah meliputi :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga

Objek Kerjasama

Pasal 4

Objek Kerjasama adalah kekayaan milik daerah, seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa pelayanan publik.

Bagian Keempat

Bentuk Kerjasama

Pasal 5

Kerjasama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan akta notaris.

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama daerah dengan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mempercepat peningkatan perluasan cakupan dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat yang dilakukan Pemerintah Daerah sehingga tetap bisa diupayakan kelangsungan dan peningkatan pembangunan serta pengelolaannya.

Pasal 8

- (1) Untuk kerjasama yang dapat dipilih dalam pelaksanaan pengelolaan potensi daerah dengan Pihak ketiga adalah sebagai berikut:
 - a. Kontrak pinjam pakai;
 - b. Kontrak Pelayanan (Service Contract);
 - c. Kontrak Kelola (Management Contract);
 - d. Kontrak Sewa (Lease Contract);
 - e. Kontrak Bangun, Kelola, Alih Milik (Build Operate and Transfer Contract);